

Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan IV:

Penguatan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Memperkukuh Jati Diri Bangsa Era Disrupsi



Editor:

Alil Rinenggo

Dian Permata Sari

Ridwan Santosa

Serlina Candra Wardina Sari

Toba Sastrawan Manik

UNY PRESS

**Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan IV
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta**

**“Penguatan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkukuh
Jati Diri Bangsa di Era Disrupsi.”**

Kamis, 14 November 2019

Aula Lt. 7 Gedung Imam Barnadib

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta



PROSIDING

Konferensi Nasional Kewarganegaraan IV

“Penguatan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkukuh Jati Diri Bangsa di Era Disrupsi”

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan: Aula Lt. 7 Gedung Imam Barnadib, Kamis, 14 November 2019, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Penasihat: Dr. Suharno, M.Si.
Dr. Samsuri, M.Ag.
Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.

Steering Committee: Toba Sastrawan Manik, S.Pd.
Ridwan Santoso, S.Pd.
Isna Sari Rukmana, S.Pd.
Faujiah, S.Pd.

Reviewer: Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.

Penyunting: Alil Rinenggo, S.Pd.
Dian Permata Sari, S.Pd.
Ridwan Santoso, S.Pd.
Serlina Candra Wardina Sari, S.Pd.
Toba Sastrawan Manik, S.Pd.

Letak/Cover: Alil Rinenggo, S.Pd.

ISBN: 978-602-498-130-3

Cetakan: Pertama, Januari 2020

Penerbit:

UNY Press

Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Kode Pos: 55281

Telp. (0274) 589346, Email: unypress.yogyakarta@gmail.com

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan Ketua Pelaksana	ii
Daftar Isi	iii
1. Merajut Kembali Nasionalisme dalam Bingkai Pancasila	1
Anang Dony Irawan	
2. Penguatan Epistemologi Pendidikan Pancasila: Menjawab Tantangan Era Disrupsi ..	15
Bali Widodo, Muhamad Saleh	
3. Urgensi Nilai-Nilai Karakter Peduli Lingkungan dalam Kearifan Lokal <i>Tri Tangtu</i> ...	25
Dimas Aldi Pangestu	
4. Lakon Setyowati Obong sebagai Pengamalan Pancasila Sila Kelima.....	37
Dite Hastini	
5. Strategi Generasi <i>Millennial</i> dalam Mewujudkan Perdamaian Lintas Agama (Studi pada <i>Youth Interfaith Peacemaker Community</i> Surabaya)	43
Dwi Asih Triska Wardhani	
6. Agama sebagai Landasan Kesadaran Multikultural	55
Efvinggo Fasya Jaya. SP	
7. PARKO sebagai <i>Anti-Corruption Initiative Education for Students</i>	63
Erlinda Ika Mawarti	
8. Konservasi Nilai-Nilai Sosial melalui Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini di Era Disrupsi	75
Eta Yuni Lestari, Tijan	
9. Penguatan Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Model Proyek Kebangsaan)	83
Hastangka	
10. Pendidikan <i>Geo-literacy</i> : Sarana Pemahaman Pluralisme dan Pendidikan Resolusi Konflik di Sekolah Dasar.....	91
Heronimus Delu Pingge	
11. Cerminan Nilai Pancasila dalam Tari Handaga Bugis	99
Indah Ayu Saputri	
12. Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Pancasila menuju Generasi Emas 2045....	109
Intan Kusumawati, Ahmad Nasir Ari Bowo	
13. Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme melalui Film Jendral Soedirman sebagai Media Pembelajaran	121
Intan Yulia Febbyu Fenda	

14. Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal dalam Perspektif Demokrasi Pancasila....	131
Martien Herna Susanti, Setiajid, Ihza Satria Mandala	
15. Pengembangan Profesionalisme Guru PPKn: Urgensi Pancasila sebagai Kompetensi	143
Moh. Mul Akbar Eta Parera, Fahdian Rahmandani	
16. Pembelajaran berbasis <i>Mind Mapping</i> untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif pada Jenjang Pendidikan Menengah	155
Nani Nur'aeni, Dina Minarti, Eka Jayadiputra	
17. Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengawal Ideologi Bangsa.....	167
Novia Wahyu Wardhani, Sabar Narimo, Sri Hartatik	
18. Membangun Keluarga Berkarakter: Mencetak Generasi Unggul Berkarakter Kuat..	177
Nuswantari	
19. Penanaman Nilai Pancasila untuk Menjaga Kelestarian Jathil Lanang sebagai Kearifan Lokal dari Pengaruh Citra Gemblak	187
SD Nur Ilham Brilliant	
20. Implementasi Nilai Musyawarah/Mufakat melalui Organisasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Nasionalisme	197
Tita Nurmalinasari Hidayat	
21. Peningkatan Kompetensi Guru PPKn dalam Pembuatan Instrumen Evaluasi berbasis HOTS	205
Tutik Wijayanti, Ruhadi, dan Andi Suhardianto	
22. Implementasi Pendidikan Karakter melalui Komunitas Musik Nasyid di SMK Negeri 2 Sewon.....	213
Wahyu Purwaningsih	
23. Sikap Menghargai Pendapat Orang Lain melalui Pendidikan HAM.....	223
Wiwik Okta Susilawati, Dikdik Baehaqi Arif	

Merajut Kembali Nasionalisme dalam Bingkai Pancasila

Anang Dony Irawan

*Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id*

Abstrak

Belakangan ini, nasionalisme dalam masyarakat seolah kian memudar. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya pengaruh dari luar yang terus menggerus budaya bangsa yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Upaya merajut kembali nasionalisme berlandaskan Pancasila adalah bagian dari perwujudan kecintaan kepada Pancasila yang merupakan konsensus agung para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perwujudan pengabdian, toleransi, gotong royong dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia, yang belakangan memudar seiring menguatnya isu SARA, perbedaan pandangan politik, gerakan separatis, aksi teror, dan kekerasan terhadap sesama anak bangsa lainnya. Hal ini menunjukkan akan adanya instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lagi melandaskan pada Pancasila. Bila hal ini terus berlangsung tanpa ada upaya nyata untuk kembali menghidupkan pilar-pilar Pancasila, maka kondisi ini akan membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai nasionalisme haruslah kembali menjadi pilihan utama untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang telah terpecah belah dengan adanya konflik maupun gesekan yang terjadi di masyarakat. Nasionalisme tidak membedakan komponen bangsa berdasarkan golongan ataupun lainnya, melainkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun dari keberagaman warga negaranya. Semangat nasionalisme haruslah digelorakan lagi di seluruh lapisan warga negara untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak mudah ditunggangi kepentingan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan bangsa ini hancur dan terpecah belah. Sejarah bangsa telah membuktikan, dengan nasionalisme yang kukuh bangsa ini dapat merdeka dan mengatur kehidupannya sendiri.

Kata Kunci: *Pancasila, Nasionalisme, Warga Negara, Bangsa Indonesia*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya nenek moyang yang telah diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini. Budaya saling gotong-royong, toleransi, dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya begitu kuat mengakar dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat persatuanlah bangsa ini dapat merdeka dan membangun sebuah negara yang merdeka tanpa menunggu pemberian kemerdekaan dari bangsa lain. Negara yang merdeka dapat mengatur semua sisi kehidupan masyarakatnya

dalam berbangsa dan bernegara. Negara adalah suatu organisasi politik yang bermuka dua. Di satu pihak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Di pihak lain juga mempunyai hak memaksa rakyat untuk melakukan sesuatu. (Daradjadi & Ilham, 2018: xv).

Dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di

berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut hukum adatnya masing-masing. (Hilman, 2014: 102). Itulah mengapa sebabnya bangsa Indonesia dapat memerjuangkan kemerdekaannya untuk menjadi satu kesatuan dalam negara. Bersatunya semangat untuk merdeka walau berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Keberagaman populasi penduduk Indonesia tersebut di satu sisi merupakan kekuatan bangsa Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada sisi lain juga terdapat kelemahan terhadap keberagaman penduduk di Indonesia (Hartanto, 2017: 308).

Sebagai bangsa yang majemuk, kebhinnekaan Indonesia terus diuji dengan berbagai peristiwa kekerasan, kerusuhan yang berbau SARA. Masyarakat mulai lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan mengubah arah ideologi Pancasila. Jika hal tersebut terjadi maka rasa nasionalisme bangsa akan hilang (Alius, 2016: 143).

Presiden Soekarno pada saat berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, pernah mengatakan mengenai pentingnya bangsa Indonesia memiliki sebuah *philosophische gronslaag* atau filosofi dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan

(*weltanschauung*) (Yudhanegara, 2015: 169).

Inilah kenapa bangsa Indonesia oleh Notonagoro disebut sebagai kausa materialis Pancasila (Kaelan, 2016: 33). Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses penjajahan bangsa asing, namun tatkala akan mendirikan suatu negara telah memiliki suatu landasan filosofis yang merupakan suatu esensi kultural religius dari bangsa Indonesia sendiri yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencanangkan Empat Pilar Bangsa yang kemudian dirubah menjadi Empat Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tidak menjadi ideologi yang kuat dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Justru ideologi agama dan kelompok yang muncul dan menguatkan identitas masyarakat Indonesia, bukan Pancasila. Seharusnya Pancasila adalah landasan sikap dan identitas nasionalisme dalam praksis kehidupan masyarakat kita (Marbawi, 2018: 162). Sebelumnya MPR telah menetapkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara (Pasal 1, Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998).

METODE

Dalam penulisan makalah ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan yang menekankan pada penafsiran hukum positif dan menganalisis dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, norma-norma hukum tertulis. Bila dilihat dari sifat dalam penulisan, maka metode yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu mencoba menggambarkan gejala yang timbul dalam masyarakat dan masalah yang timbul di dalamnya serta mencoba menganalisis dan memberikan suatu solusinya. Dalam metode yang digunakan ini mendasarkan pada data serta informasi yang bersifat umum, diantaranya Peraturan Perundang-undangan, teori maupun doktrin, dan pendapat ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme dapat diartikan sebagai *nation* yang berarti bangsa. Nasionalisme merupakan suatu paham ataupun cara pandang di mana yang seharusnya mencerminkan masyarakat bersama untuk memiliki rasa cinta tanah air, suku, budaya, bahasa, dan ras. Nasionalisme bila ditinjau secara teoretis merupakan paham (ajaran) untuk bisa mencintai bangsa dan

negara sendiri. Kesadaran menjadi keanggotaan dalam suatu bangsa secara potensial maupun aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa yang dinamakan semangat kebangsaan.

Nasionalisme dapat juga dijelaskan sebagai rasa kebangsaan dan paham atas kebangsaan. Nasionalisme berarti mencintai nusa dan bangsanya sendiri, di mana sebagai warga negara yang memerjuangkan kepentingan bangsanya. Pada dasarnya nasionalisme diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme adalah menolak segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik orang per orang, kelompok, maupun suatu bangsa. Dalam nasionalisme, suku, agama, ras, maupun budaya seharusnya mampu berhubungan agar terciptanya suatu ketentraman antar warga negara.

Hubungan antara nasionalisme dengan negara tentunya memiliki hubungan yang kompak sehingga timbul semangat yang membara. Di mana prinsip dari nasionalisme sendiri adalah adanya kebersamaan dan kesatuan. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia diajak untuk bisa meninggalkan sifat anarkis antar kelompok masyarakat agar terhindar dari adanya

konflik horizontal. Setiap warga Negara Indonesia haruslah memprioritaskan adanya rasa solidaritas yang kuat dan rasa keseimbangan antar sesama warga negara agar tercipta interaksi damai yang baik.

Dalam memahami ikatan nasionalisme yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat belakangan ini menandakan bahwa pola pikirnya mulai menurun. Bisa jadi hal ini diakibatkan saat manusia mulai hidup bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu. Salah satu faktornya ialah perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. Bila negara kita aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, maka musnahlah kekuatan musuh tersebut. Pada menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia semangat kebangsaannya sangat tinggi, kerelaan berkorbannya juga tinggi tetapi akhir-akhir ini ada semacam penurunan semangat kebangsaan/nasionalisme, mengapa bisa demikian? (Widodo, 2011: 21).

Kalau kita memahami tentang nasionalisme di Indonesia saat ini sangat miris kondisinya. Dalam artian, di Indonesia saat ini sering terjadi konflik antar agama, antar budaya dan etnik. Nasionalisme sendiri lahir dari perjalanan panjang sejarah. Tanpa adanya sejarah tentu proses akan cerita tentang nasionalisme mungkin tidak akan pernah ada dan terjadi saat ini. Pancasila lahir dari

sebuah konsensus nasional para pendiri bangsa merupakan pedoman dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dan sebagai suatu landasan ideologi yang mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila mengandung makna untuk persatuan dan kesatuan dari segi modal perjuangan dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila untuk kepribadian bangsa yang akan selamanya hidup di tanah air kita dari dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2, UU No. 12 Tahun 2011). Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus

dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Bentuk-bentuk ancaman tersebut bisa saja berupa kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau SARA, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatisme, kejahatan dan gangguan lintas negara, dan perusakan lingkungan (Budiwibowo, 2016: 577-578). Bentrokan dan kerusuhan dan terkadang bernusana SARA merenggut jiwa, harta dan yang terpenting stabilitas yang telah dibangun selama ini seakan hilang entah kemana akibat dari tidak dimilikinya lagi semangat kebangsaan. Rasa kesukuan, kedaerahan, keagamaan, muncul kepermukaan tanpa malu-malu sehingga menambah sederet masalah yang dihadapi pemerintah di era ini, termasuk juga masalah terorisme (Ruslan, 2014: 9).

Jauh setelah Kerajaan Majapahit berkuasa di Nusantara, perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Belanda merupakan bukti nyata bahwa dalam berbagai kelompok etnik yang jumlahnya beragam ternyata mampu bersatu ketika memiliki keprihatinan yang sama. Jelas nasionalisme terbentuk dari berbagai latar

belakang yang berbeda, di Indonesia. Hal ini diikat oleh rasa kesatuan "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Wahyono & Meutia, 2017: 126).

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami berbagai peristiwa konflik dan kekerasan sosial yang memakan korban ribuan jiwa (Baidhawiy, 2015: 127). Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa; seolah ke-*Bhinneka*-an kita telah kehilangan *Tunggal Eka*-nya. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama (Gobel, 2018: 233). Nilai-nilai Pancasila sendiri adalah nilai-nilai yang melibatkan kepribadian dan kebiasaan masyarakat lokal Indonesia. Setiap nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan telah mewakili diri bangsa (Rahman, 2018: 36).

Perdebatan seputar Pancasila, lebih tepatnya, dasar negara kembali mengemuka Pasca Pemilu 1955. Sebagaimana dimaklumi bahwa, UUDS tahun 1950 mengamanatkan pembentukan konstitusi yang dilaksanakan oleh suatu badan bernama Konstituante. Pasal 134 UUDS Tahun 1950 menyebutkan, "Konstituante (Badan Pembuat Undang-

Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini” (Hakim, 2016: 139). Dalam perjalanannya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui tiga proses yaitu:

1. Pembangun Karakter (*character builder*), yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata;
2. Pemberdaya Karakter (*character enabler*), generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik;
3. Perakayasa karakter (*character engineer*), yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman (Ginting, 2017: 198).

Sedangkan yang dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap Pancasila, yaitu:

1. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme;
2. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela menghina atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Saling mencintai sesama manusia;
3. Sila ketiga, upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga aksi terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan

di antara warga negara Indonesia (Isnawan, 2018: 25).

Kelihatannya terlalu berlebihan, keberagaman suku, agama, budaya, ras dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa (Shofa, 2016: 34). Nasionalisme atau semangat kebangsaan hadir dan mengemuka untuk melakukan dekonstruksi atas proses imperialisme yang dianggap tidak berdasar dan penuh dengan arogansi. Lahirnya nasionalisme disebabkan karena terjadinya imperialisme, yang dilakukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lainnya (Suastika, 2012: 39). Pada tataran perilaku warga negara pun terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Perilaku-perilaku santun, toleran, solidaritas, kepedulian sosial, gotong royong, kerja keras dan sebagainya sebagai atribut *good citizenship*, tergantikan oleh budaya *barbarian*; berupa kecurigaan, egoisme, anarkisme dan sebagainya (Masrukhi, 2017: 76). Memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mengancam disintegrasi bangsa (Situru, 2019: 35).

Pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya (Yanto, 2016: 40-43).

1. Nilai-nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan baik secara individu maupun secara umum sebagai penyelenggara Negara, sebagai politik Negara, sebagai pemerintah Negara, sebagai penegak hukum dan peraturan perundang-undangan dan sebagai kebebasan hak-hak asasi manusia sebagai warga Negara harus dijiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti saling menghormati antar umat beragama, saling toleransi dalam kegiatan umat beragama dan selalu berusaha agar menjadi umat beragama yang bertaqwa, yaitu umat beragama yang selalu menjalankan apa-apa yang menjadi kewajibannya dan apa-apa yang menjadi larangan Tuhan Yang Maha Esa, baik secara individu maupun secara umum dalam organisasi masyarakat dan organisasi Negara. Nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya mendasari dan menjiwai nilai-nilai dalam keempat sila lainnya.

2. Nilai-nilai dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis, bahwa hakekat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga, sifat kodrat makhluk individu dan makhluk sosial yang kedudukan kodrat makhluk individu berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung arti, bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus berkodrat adil, hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti, bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara

harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian martabat dan harkat manusia, terutama hak-hak dasar kodrat manusia (hak asasi), Kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi pekerti manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya, adalah perwujudan dari pengamalan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial dan agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Darmodiharjo 1996 : 35). Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dengan

sendirinya sila kedua ini mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya.

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan menjiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Dalam sila Persatuan Indonesia mengandung arti, bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok golongan dan kelompok agama, konskuensinya adanya perbedaan, negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dan beraneka ragam elemen-elemen tersebut bukanlah untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu

sintesis yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Negara memberikan wahana atas segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, kelompok dan golongan agama guna tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, dan golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nilai sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini mengandung arti bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam segala aspek kehidupan baik secara

individu, secara kelompok maupun secara golongan. Demi persatuan dan kesatuan tiap-tiap aspek harus lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan individu, kepentingan kelompok dan kepentingan golongan;

4. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Persatuan Indonesia serta mendasari dan menjiwai sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan berdaulat bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. (Kaelan, 2004; 82). Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara, sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi

yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Rakyat secara individu, secara kelompok dan secara golongan harus mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yang antara lain:

- a. Adanya kebebasan tetapi harus disertai rasa tanggung jawab baik kepada masyarakat, kepada bangsa maupun secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama;
- d. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku dan golongan agama, karena perbedaan adalah merupakan pembawaan dari kodrat manusia;
- e. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku dan golongan agama;
- f. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab;
- g. Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama;

- h. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapai tujuan bersama.
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung arti bahwa nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, dengan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia secara individu, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus terwujud adalah, bahwa pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan sosial dalam bentuk keadilan membagi tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bantuan untuk rakyat, subsidi untuk rakyat dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut haruslah

merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya serta mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

Sila-sila Pancasila bersifat hirarkhies pyramidal, artinya setiap sila dijiwai oleh sila di atasnya dan menjiwai sila di bawahnya, dengan demikian setiap sila mengandung empat sila lainnya. Contoh: sila ke-2 adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, dan menjiwai sila ke-3, 4 dan sila ke 5. Oleh karena itu, Ketuhanan menurut Pancasila adalah Ketuhanan yang menjiwai sila-2,3,4,5. Makanya, teroris di Indonesia bertentangan dengan sila Pancasila, karena Ketuhanan mereka tidak berperikemanusiaan dan seterusnya (Tjarsono, 2013: 888).

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi Negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan Ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman

harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar Pancasila (Fadilah, 2019: 69). Itulah sebabnya membangun karakter bangsa sebenarnya sudah terpikirkan oleh bangsa Indonesia melalui para *the founding father* nya jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Bung Karno amat sering menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa (*nation character building*) (Zabda, 2016: 108-109). Karenanya Pancasila perlu tampil sebagai ideologi terbuka, karena ketertutupan hanya membawa kepada kemandegan. Keterbukaan bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru (Poespowardojo, 1991: 59).

Dapatlah kita pahami bahwa melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif (Fransisco, 2017: 1835).

SIMPULAN

Nasionalisme lahir dari sebuah kesadaran diri atas rasa cinta dan memiliki tanah air Indonesia. Rasa bersama dalam belunggu penjajah membuat rasa rela

berkorban demi kemerdekaan bangsa lahir dengan sendirinya dalam setiap jiwa warga negara.

Dengan kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia tidaklah mungkin dapat terhindar dari adanya konflik antar sesama warga negara. Sebagai masyarakat yang majemuk, tentu masyarakat Indonesia juga rawan konflik. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia juga telah mengalami berbagai macam konflik yang menyertai, baik yang bersifat SARA maupun Non SARA. Konflik antar etnis, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kondisi ini tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja dan terjadi secara terus menerus di bangsa ini.

Konflik memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, apalagi dihindari. Karena adanya perbedaan diantara manusia juga tidak bisa dihilangkan. Namun demikian, diperlukan upaya keras untuk senantiasa mencari jalan keluar untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi bahaya yang ditimbulkan karena adanya konflik tersebut. Bisa melalui pendidikan karakter yang diharapkan dapat menjadi wahana menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda, untuk mengurangi dampak dari kemajemukan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Diperlukan suatu usaha untuk merajut kembali rasa nasionalisme dalam bingkai

Pancasila bagi seluruh warga negara yang cinta ketentraman di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka akan selalu hadir dalam menjawab tantangan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk demi terwujudnya Indonesia Raya yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Alius, S. (2016). Resonansi kebangsaan: Pancasila dalam pusaran globalisasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, *II*(1), 143.
- Baidhawiy, Z. (2015). *Fikih kebinekaan, pandangan Islam Indonesia tentang umat, kewargaan, dan kepemimpinan non-Muslim*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi Pancasila dan bela negara dalam menghadapi tantangan global melalui pembelajaran berbasis multikultural. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *4*(2), 577-578.
- Daradjadi & Ilham. (2018). *Pejambon 1945, konsensus agung para pendiri bangsa*. Surakarta: Puspa Wedha.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal of Digital Education, Communication, and Arts*, *2*(2), 69.
- Fransisco, W. (2017). Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, *11*(1), 1835.
- Ginting, H. (2017). Peranan Pancasila dalam menumbuhkan karakter bangsa pada generasi muda di era global. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, *1*(1), 198.
- Gobel, R. T. S. (2018). Merekatkan kembali semangat nasionalisme. *Jurnal Al Himayah*, *2*(2), 233.
- Hakim, M. A. (2016). Repositioning Pancasila dalam pergulatan ideologi-ideologi gerakan di Indonesia pasca-reformasi. *Kontemplasi*, *4*(1), 139.
- Hartanto, A. D. (2017). Implementasi nilai filosofis Pancasila dan agama Islam dalam menangkal paham radikalisme di Indonesia. *Fikri*, *2*(2), 308.
- Hilman, H. (2014). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia (edisi revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Isnawan, F. (2018). Program deradikalisasi radikalisme dan terorisme melalui nilai-nilai luhur Pancasila. *Fikri*, *3*(1), 25.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara*.
- Marbawi, M. (2018). Penguatan ideologi Pancasila dalam pendidikan. *Turast, Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, *6*(2), 162.
- Masrukhi. (2017). Character building sebagai upaya penguatan nasionalisme. *Prosiding Seminar Nasional PKn-Unnes 2017*.
- Poespowardojo, S. (1991). *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Rahman, A. (2018). Nilai Pancasila kondisi dan implementasinya dalam masyarakat global. *Syntax Literate*, *3*(1), 36.
- Ruslan, I. (2014). Membangun nasionalisme sebagai Solusi untuk mengatasi konflik SARA di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, *10*(1), 9.
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *1*(1), 34.
- Situru, R. S. (2019). Pancasila dan tantangan masa kini. *Elementary Journal*, *2*(1), 35.
- Suastika, I. N. (2012). *Nasionalisme dalam perspektif postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme. Media Komunikasi FIS*, *11*(1), 39.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika solusi heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, *4*(2), 888.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Wahyono & Meutia. (2017). Diskursus demokrasi Pancasila dalam lintasan perspektif etnisitas. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 126.
- Widodo, S. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(1), 21.
- Yanto, D. (2016). Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(25), 40-43.
- Yudhanegara, H. F. (2015). Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. *Cendekia*, viii(2), 169.
- Zabda, S. S. (2016). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 108-109.